



P U T U S A N

No.115/Pid.B/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dengan para terdakwa tersebut dibawah ini ;-----

- I. Nama lengkap : SAKUR Bin Alm. SAMAN, tempat lahir : Pasuruan, umur/ tanggal lahir : 40 tahun / 20 Desember 1971, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : RT.11 RW.03 Desa Bakalan Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan, agama : Islam, pekerjaan : Swasta ;-----
- II. Nama lengkap: SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MISKUN, tempat lahir : Madiun, umur / tanggal lahir : 41 tahun/ 12 Mei 1971, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Pasuruan, agama : Islam, pekerjaan : Swasta ;-----
- III. Nama lengkap : NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT, tempat lahir : Pasuruan, umur / tanggal lahir : 35 tahun/ 08 Mei 1977, jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia, tempat tinggal : RT.1/ RW.5 Dusun Krajan Desa Pacarkeling Kecamatan Kedayan Kabupaten Pasuruan, agama : Islam pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa I, II, dan III tersebut diatas ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah oleh :-----

- 1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2012 sampai dengan tanggal 08 Februari 2012 ;-----
- 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Februari 2012 sampai dengan tanggal 19 Maret 2012 ;-----
- 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2012 sampai dengan tanggal 13 Maret 2012 ;-----
- 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 MARET 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua PN Tulungagung, sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 03 Juni 2012 ;-----

Terdakwa I, II dan III tersebut tidak didampingi Penasihat Hukumnya dan menyatakan akan maju sendiri di persidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

/Setelah.....

Setelah membaca berkas perkara atas nama para terdakwa tersebut diatas ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan pada persidangan tanggal 24 Mei 2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuluangagung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa Saman Bin Alm Saman Dkk bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sakur Bin Alm Saman Dkk dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:-----

- 2 (dua) buah cincin emas,-----

- sebuah gelang,-----

- sebuah dompet warna merah putih,-----

Dikembalikan kepada saksi Maryam,-----

- sebuah cincin monel warna putih kecil dan sebuah dompet warna hitam dikembalikan pada Sutrisno,-----

- serta sebuah mobil Xenia warna silber metalik Nopol W 1498 PB tahun 2009, dikembalikan pada Sdr. Salman, Desa Balongbendo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ;-----

4. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan para terdakwa secara lisan yang disampaikan pada persidangan yang pokoknya bahwa terdakwa mohon putusan yang seringannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan para terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan para terdakwa juga telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa tersebut di atas di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;-----

Bahwa mereka Terdakwa 1. SAKUR BIN ALM. SAMAN Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan Terdakwa 3. NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL HAMIT pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012, sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya tidaknya disuatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2012 bertempat di Jalan Raya Patimura Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yaitu dengan maksud untuk /menguntungkan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain secara melawan hukum, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012 mereka Terdakwa 1. SAKUR BIN ALM. SAMAN Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan Terdakwa 3. NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL HAMIT yang sebelumnya telah sepakat untuk melakukan penipuan kemudian mencari sasaran dan ketika sampai di Jalan Raya Patimura termasuk Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung mereka Terdakwa melihat saksi MARIYAM yang sedang menuntun Sepeda Pancal sendirian, kemudian mereka Terdakwa berunding setelah sepakat untuk menjadikan saksi MARIYAM sebagai korbannya selanjutnya mereka Terdakwa langsung membagi tugas, kemudian mereka Terdakwa 3. NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL HAMIT menghentikan kendaraannya searah dengan saksi korban MARIYAM yang menuntun Sepeda Pancalnya dengan maksud supaya tidak curiga. Selanjutnya mereka Terdakwa 1. SAKUR BIN ALM. SAMAN yang berperan sebagai orang yang pertama menyapa saksi korban MARIYAM segera turun dari kendaraannya langsung mendekati saksi korban MARIYAM dan bertanya " Dimana rumah Haji Salim " dan dijawab saksi korban MARIYAM " Tidak tahu " kemudian mereka Terdakwa 1. SAKUR BIN ALM. SAMAN mengarang cerita " Haji Salim dulu adalah orang miskin kemudian ditolong oleh Gus ini (sambil menunjuk jempol kanan kearah mereka Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN yang duduk didalam mobil bagian tengah) dan kalau memang Haji Salim tidak ada tolong sampaikan ke Gus ini " selanjutnya saksi korban MARIYAM mau menemui mereka Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN sedangkan mereka Terdakwa 1. SAKUR BIN ALM. SAMAN membantu memegangi Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancal milik saksi korban MARIYAM yang tidak ada jagranya yang kemudian disandarkan pada trotoar selanjutnya saksi korban MARIYAM mau menemui mereka Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN yang duduk didalam mobil bagian tengah sedangkan saksi korban berada disamping mobil sebelah kiri dan berkata “ Ndak ada Gus Haji Salim disini “ kemudian mereka Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata “ Ya sudah Bu kalau Haji Salim tidak ada, biar Bapak yang berada didalam mobil dan Ibu yang memberi tahu Haji Salim tidak ada maka Bapak dan Ibu saya tolong saya do’akan biar hidupnya enak “ dan mereka Terdakwa 1. SAKUR BIN ALM. SAMAN dan Terdakwa 3. NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL berkata “ Amin “ kemudian mereka Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata “ Saya pinjam mainannya Bapak dan Ibu yang bau keringat yang menempel di Bapak dan Ibu “ kemudian mereka Terdakwa 1. SAKUR BIN ALM. SAMAN berkata “ Apa ini Gus (sambil menunjukkan Cincin Monel Warna Putih) “ yang dijawab oleh mereka Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO

/BIN

BIN ALM. MISKUN “ Ya benar “ selanjutnya mereka Terdakwa 1. SAKUR BIN ALM. SAMAN memberikan cincin tersebut pada mereka Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN kemudian Cincin tersebut dipegang dan dido’akan kemudian mereka Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN menanyakan mana kantong rejeki (maksudnya Dompot) kemudian mereka Terdakwa 1. SAKUR BIN ALM. SAMAN memberikan Dompetnya yang berwarna hitam selanjutnya Cincin Monel Warna Putih tersebut dimasukkan kedalam Dompot warna hitam tersebut dan dikembalikan kepada mereka Terdakwa 1. SAKUR BIN ALM. SAMAN, selanjutnya mereka Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata kepada saksi korban MARIYAM “ Mana mainannya sama kantong rejekinya Ibu “ kemudian saksi korban MARIYAM melepaskan sebuah Cincin Emas yang dipakainya dan langsung diserahkan kepada mereka Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN bersama dengan sebuah Dompot kecil warna merah putih kemudian mereka Terdakwa 2. SUTRISNO Alias CORO BIN ALM. MISKUN “ Semuanya saja Bu “ kemudian saksi korban MARIYAM menurutinya dan melepaskan sebuah Cincin Emas lagi dan sebuah Gelang Emas yang dipakainya dan langsung diserahkan kepada mereka Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan diterimanya sambil berkata / berdo’a “ Mudah mudahan selamat dan banyak rejeki “ selanjutnya mereka Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN menyuruh saksi MARIYAM untuk mengambil sebuah batu dan pada saat korban menunduk untuk mengambil batu tersebut digunakan oleh mereka Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN untuk menyembunyikan dua buah Cincin Emas dan sebuah Gelang Emas milik saksi korban tersebut dan disembunyikan dibawah paha kanannya, selanjutnya saksi korban menyerahkan sebuah Batu Kecil tersebut pada mereka Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN kemudian Batu Kecil tersebut dimasukkan kedalam Dompot kecil warna merah putih dan dibungkus dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kantong plastik warna hitam kemudian diserahkan pada saksi korban MARIYAM sambil berkata “ Ini nanti rendam dengan air masjid dan diminum “ selanjutnya saksi korban mulai curiga dan meremas remas kantong plastik yang diberikan oleh mereka Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN selanjutnya mereka Terdakwa 3. NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL HAMIT segera menyalakan / menstater mobilnya dan dengan tergesa gesa mau kabur meninggalkan saksi korban MARIYAM akan tetapi saksi korban berusaha untuk menangkap mereka Terdakwa 1. SAKUR BIN ALM. SAMAN dan mau masuk kedalam mobilnya mereka Terdakwa dan karena mobil sudah berjalan sehingga saksi korban terjatuh sehingga mereka Terdakwa 1. SAKUR BIN ALM. SAMAN bisa masuk kedalam mobil dan melarikan diri ;-----

- Bahwa, selanjutnya mereka Terdakwa 1. SAKUR BIN ALM. SAMAN mereka dapat ditangkap oleh saksi BASUNI (Petugas Lalu Lintas Polres Tulungagung) karena pada saat /saksi.....

saksi bertugas melakukan pengamanan (Pos Pagi) di Pos Kemuning saksi melihat sebuah mobil Daihatshu Xenia warna silver metalik Nomor Polisi W-1498-PB Tahun 2009 pada saat melintas di Perempatan Traffick Light tersebut dari arah selatan menuju kearah utara menerobos lampu merah sehingga saksi bersama dengan saksi SUTRISNO mengejar mobil mereka Terdakwa tetapi mereka Terdakwa tidak mau berhenti karena arus pada waktu itu sedang padat dan jalan yang sempit sehingga menyebabkan mobil mereka Terdakwa berhenti karena jalannya macet kemudian saksi SUTRISNO dan saksi BASUNI langsung melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti hasil dari kejahatan mereka Terdakwa selanjutnya mereka Terdakwa 1. SAKUR BIN ALM. SAMAN Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan Terdakwa 3. NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL HAMIT dibawa ke Polres Tulungagung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;---

Perbuatan mereka Terdakwa 1. SAKUR BIN ALM. SAMAN Terdakwa 2. SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan Terdakwa 3. NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL HAMIT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu para terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan itu dan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) buah cincin emas, sebuah gelang, sebuah dompet warna merah putih, sebuah cincin monel warna putih kecil, sebuah dompet warna hitam, sehelai baju batik lengan panjang warna hijau, sebuah batu kecil, sebuah tas plastik warna hitam dan sebuah mobil Xenia warna silver metalik Nopol W 1498 PB tahun 2009, yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk proses pembuktian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan saksi-saksinya dalam perkara ini yang keseluruhannya telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dan masing-masing saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. MARIYAM BINTI ALM. KROMO

MIRAN ;-----

- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 06.00 wib, di Jalan Raya Patimura di Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, saksi telah ditipu oleh para Terdakwa sehingga saksi menyerahkan barang milik saksi;-----
- Bahwa mulanya saksi pulang dari belanja di pasar dan menuntun sepeda pancal, tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti dan salah satu penumpangnya yaitu terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN turun dan bertanya kepada saksi "Dimana rumah Haji Salim " dan saksi jawab " Tidak tahu " ;-----
- Bahwa Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN berkata ke saksi " Haji Salim dulu adalah orang miskin kemudian ditolong oleh Gus ini (sambil menunjuk jempol kanan kearah

/Terdakwa.....

Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN yang duduk di mobil) dan kalau memang Haji Salim tidak ada tolong sampaikan ke Gus ini ", lalu saksi dari samping mobil sebelah kiri menemui Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan berkata "Ndak ada Gus Haji Salim disini", sedang Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN membantu memegang sepeda pancal dan disandarkan di trotoar;-----

- Bahwa lalu Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata pada saksi "Ya sudah Bu, kalau Haji Salim tidak ada, biar saya tolong saya do'akan biar hidupnya enak" dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN serta Terdakwa III NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL berkata " Amin " ;-----
- Bahwa lalu Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata ke saksi " Saya pinjam mainannya Bapak dan Ibu yang bau keringat yang menempel di Bapak dan Ibu " dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN lalu menimpali berkata " Apa ini Gus (sambil menunjukkan Cincin Monel Warna Putih dijari tangannya) " dan dijawab Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN " Ya, benar " , lalu Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN memberikannya pada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan setelah dipegang lalu dido'akan Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan menanyakan kantong rejeki (dompet), kemudian Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN memberikan Dompetnya berwarna hitam dan Cincin Monel Warna Putih tersebut dimasukkan kedalam Dompet dan dikembalikan kepada Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata ke saksi "Mana mainannya sama kantong rejekinya Ibu", lalu saksi melepaskan sebuah Cincin Emas yang saksi pakai dan saksi serahkan kepada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN bersama dengan sebuah Dompot Kecil warna merah putih dan lalu Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata "Semuanya saja Bu" dan saksi menurutinya lalu melepaskan sebuah Cincin Emas lagi dan sebuah Gelang Emas dan saksi serahkan ke Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan diterimanya sambil berdo'a "Mudah mudahan selamat dan banyak rejeki";-----
- Bahwa Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN lalu menyuruh saksi mengambil sebuah Batu Kecil dan setelah saksi mendapatkan saksi serahkan kepada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan Batu Kecil tersebut dimasukkan kedalam Dompot Kecil warna merah putih dan dibungkus dengan menggunakan Kantong Plastik warna hitam kemudian diserahkan kepada saksi sambil berkata " Ini nanti direndam dengan air Masjid dan diminum " ;-----
- Bahwa saksi lalu meremas Kantong Plastik tersebut dan merasa curiga tiba-tiba Terdakwa III NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL HAMIT menstater mobil dan dengan tergesa-gesa kabur meninggalkan saksi, tetapi saksi berusaha menangkap /Terdakwa.....
- Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN yang akan masuk ke mobil yang mulai berjalan dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN sempat mendorong saksi hingga terjatuh dan para Terdakwa berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi lapor Polisi dan beberapa hari kemudian saksi mendapat kabar dari Polisi jika para Terdakwa berhasil ditangkap ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;-----

2. EKO PRASETYO BIN ALM.

SUHERMAN ;-----

- Bahwa saksi diberitahu Ibu saksi (MARIYAM BINTI ALM. KROMO MIRAN) bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 06.00 wib, di Jalan Raya Patimura di Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, telah ditipu para Terdakwa hingga menyerahkan barangnya berupa dua Cincin Emas dan sebuah Gelang Emas ;-----
- Bahwa kejadiannya ketika itu ibu saksi pulang dari belanja di Pasar dan menuntun sepeda pancal, tiba-tiba sebuah Mobil berhenti dan seorang penumpangnya yaitu Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN turun dan bertanya kepada ibu saksi " Dimana rumah Haji Salim " dan dijawab " Tidak tahu " ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN berkata pada ibu saksi “ Haji Salim dulu adalah orang miskin kemudian ditolong oleh Gus ini dan kalau memang Haji Salim tidak ada tolong sampaikan ke Gus ini “, lalu ibu saksi menemui Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan berkata “ Ndak ada Gus Haji Salim disini “, sedangkan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN membantu memegangi Sepeda Pancal dan disandarkan di trotoar ;-----
- Bahwa Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata pada ibu saksi “ Ya sudah Bu kalau Haji Salim tidak ada, biar Ibu saya tolong saya do’akan biar hidupnya enak “ dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN serta Terdakwa III NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL berkata “ Amin “ ;-----
- Bahwa Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN lalu berkata ke ibu saksi “Saya pinjam mainannya Bapak dan Ibu yang bau keringat yang menempel di Bapak dan Ibu “ dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN lalu menimpali dengan berkata “ Apa ini Gus (menunjukkan Cincin Monel Warna Putih yang ada dijari tangannya)“ dan dijawab oleh Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN “ Ya, benar “ ;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata kepada ibu saksi “ Mana mainannya sama kantong rejekinya Ibu “, kemudian ibu saksi melepaskan sebuah Cincin Emas dan diserahkan kepada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan sebuah Dompot Kecil warna merah putih dan
/Terdakwa.....
Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata “ Semuanya saja Bu “ dan ibu saksi menurutinya melepaskan sebuah Cincin Emas lagi dan sebuah Gelang Emas dan diserahkan kepada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan diterimanya sambil berdo’a “ Mudah mudahan selamat dan banyak rejeki “ ;-----
- Bahwa Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN menyuruh ibu saksi mengambil sebuah Batu Kecil dan setelah mendapatkannya langsung diserahkan kepada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan kemudian Batu Kecil dimasukkan kedalam Dompot Kecil warna merah putih dan dibungkus dengan menggunakan Kantong Plastik warna hitam lalu diserahkan kepada ibu saksi sambil berkata “ Ini nanti direndam dengan air Masjid dan diminum “ ;-----
- Bahwa saksi lalu meremas Kantong Plastik tersebut dan merasa curiga tiba-tiba Terdakwa III NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL HAMIT menstater mobil dan dengan tergesa-gesa kabur meninggalkan saksi, tetapi saksi berusaha menangkap Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN yang akan masuk ke mobil yang mulai berjalan dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN sempat mendorong saksi hingga terjatuh dan para Terdakwa berhasil melarikan diri ;-----



- Bahwa ibu saksi lalu meremas Kantong Plastik tersebut dan merasa curiga tiba-tiba Terdakwa III NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL HAMIT menstater mobil dan dengan tergesa-gesa kabur meninggalkan ibu saksi dan ibu saksi berusaha menangkap Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN yang akan masuk ke mobil yang mulai berjalan dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN sempat mendorong saksi hingga terjatuh dan para Terdakwa berhasil melarikan diri ;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan saksi tetap pada keterangannya waktu diperiksa oleh Penyidik tersebut ;-----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;-----

3. BASUNI (keterangan saksi dibacakan karena saksi tidak dapat hadir karena tugas luar);-----

- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 06.00 wib, di Jalan Raya Patimura di Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, koban Maryan telah ditipu para Terdakwa sehingga menyerahkan barang berupa dua buah Cincin Emas dan sebuah Gelang Emas ;-----
- Bahwa para terdakwa tersebut ditangkap oleh saksi dan saksi Sutrisno karena saat itu saksi dan saksi Sutrisno sedang pengamanan pos kemuning lalu melihat ada Xenia menerobos lampu merah lalu saksi bersama saksi Sutrisno kejar namun tidak mau berhenti dan saat itu berhasil ditangkap saat berhenti ketika jalan mulai mengencil dan padat banyak orang;-----
- Bahwa para terdakwa ditangkap sekitar jam 07.00 wib di Kelurahan Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;-----

/- Bahwa.....

- Bahwa para terdakwa dan barang bukti tersebut akhirnya dibawa ke kantor polisi;---
- Bahwa benar barang bukti tersebut;-----

4. SUTRISNO;-----

- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 06.00 wib, di Jalan Raya Patimura di Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, koban Maryan telah ditipu para Terdakwa sehingga menyerahkan barang berupa dua buah Cincin Emas dan sebuah Gelang Emas ;-----
- Bahwa para terdakwa tersebut ditangkap oleh saksi dan saksi Sutrisno karena saat itu saksi dan saksi Sutrisno sedang pengamanan pos kemuning lalu melihat ada Xenia menerobos lampu merah lalu saksi bersama saksi Sutrisno kejar namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau berhenti dan saat itu berhasil ditangkap saat berhenti ketika jalan mulai mengecil dan padat banyak orang;-----

- Bahwa para terdakwa ditangkap sekitar jam 07.00 wib di Kelurahan Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung;-----

- Bahwa para terdakwa dan barang bukti tersebut akhirnya dibawa ke kantor polisi;----

- Bahwa benar barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Terdakwa I SAKUR Bin Alm.

SAMAN;-----

- Bahwa kejadiannya hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012, sekira pukul 06.00 WIB, di Jalan Raya Patimura termasuk Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi MARIYAM BINTI ALM. KROMO MIRAN hingga yang bersangkutan menyerahkan kepada para Terdakwa barang berupa 2 (dua) buah Cincin Emas dan 1 (satu) buah Gelang Emas Model Plinter dalam dompet warna merah putih;-----

- Bahwa asalnya para Terdakwa sepakat merental dengan tujuan melakukan penipuan di Tulungagung, lalu para Terdakwa dengan menaiki mobil Xenia yang disewa dari Rental tersebut ketika sampai di Jalan Raya Patimura termasuk Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung para Terdakwa melihat saksi korban sedang menuntun sepeda pancal sendirian dan menjadikannya sebagai korban ;-----

- Bahwa lalu membagi tugas masing-masing dan Terdakwa NANANG III FAHRURROZI BIN H. ABDUL HAMIT langsung menghentikan kendaraannya searah dengan saksi korban yang saat itu masih menuntun sepeda dengan maksud supaya tidak curiga lalu Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN turun dari kendaraan dan mendekati saksi korban serta pura pura bertanya “ Dimana rumah Haji Salim ? “ dan saksi korban jawab “ Saya tidak tahu “ ;-----

- Bahwa Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN berkata kepada saksi korban “Haji Salim

/dulu.....

dulu adalah orang miskin kemudian ditolong oleh Gus ini (menunjuk jempol kanan kearah Terdakwa SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN duduk didalam mobil) dan



kalau memang Haji Salim tidak ada tolong sampaikan ke Gus ini “, selanjutnya saksi korban menemui Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan berkata “Ndak ada Gus Haji Salim disini“, sedangkan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN membantu memegang sepeda dan disandarkan pada trotoar ;-----

- Bahwa Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata kepada saksi korban “Ya sudah Bu kalau Haji Salim tidak ada, biar Bapak dan Ibu saya tolong saya do’akan biar hidupnya enak “ dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN dan Terdakwa III NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL berkata “Amin“. Bahwa setelah itu Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata ke saksi korban “Saya pinjam mainannya Bapak dan Ibu yang bau keringat yang menempel di Bapak dan Ibu“ dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN lalu menimpali dengan berkata “Apa ini Gus (menunjukkan Cincin Monel Warna Putih dijari tangannya)“ dan dijawab oleh Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN “Ya, benar“ lalu Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN berikan pada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan setelah dipegang lalu dido’akan lalu Terdakwa SUTRISNO II alias CORO BIN ALM. MISKUN menanyakan mana kantong rejeki (dompet) lalu Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN memberikan dompetnya berwarna hitam dan Cincin Monel Warna Putih tersebut dimasukkan kedalamnya dan dikembalikan kepada Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN ;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata kepada saksi korban “Mana mainannya sama kantong rejekinya Ibu“, dan saksi korban lalu melepaskan sebuah Cincin Emas diserahkan kepada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN bersama dengan sebuah dompet Kecil warna merah putih dan Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata “Semuanya saja Bu“ dan saksi korban menurutinya melepaskan sebuah Cincin Emas lagi dan sebuah Gelang Emas yang dipakainya lalu diserahkan kepada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN setelah diterimanya lalu berdo’a “Mudah mudahan selamat dan banyak rejeki “ ;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN menyuruh saksi korban mengambil sebuah Batu Kecil dan setelah mendapatkannya langsung diserahkan kepada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan Batu Kecil tersebut lalu dimasukkan kedalam dompet tersebut dan dibungkus dengan menggunakan Kantong Plastik warna hitam lalu diserahkan kepada saksi korban sambil berkata “ Ini nanti direndam dengan air Masjid dan diminum “ ;-----

- Bahwa karena melihat gelagat saksi korban curiga setelah meremas Kantong Plastik

/tersebut



tersebut maka Terdakwa III NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL HAMIT langsung menstater mobil dan berusaha meninggalkannya, akan tetapi ternyata saksi korban berusaha untuk menangkap Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN yang akan masuk ke mobil yang mulai berjalan dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN lalu mendorong saksi korban hingga terjatuh dan para Terdakwa berhasil melarikan diri ;-

- Bahwa ketika mobil para Terdakwa di Perempatan Trafick Light Kemuning dari arah selatan menuju kearah utara karena tergesa menerobos lampu merah hingga dikejar Polisi dan tertangkap lalu para Terdakwa dan mobil berserta barang barang yang telah para Terdakwa minta dari saksi korban dibawa ke Polres Tulungagung ;-----

- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;-----

2. Terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MISKUN;-----

- Bahwa kejadiannya hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012, sekira pukul 06.00 WIB, di Jalan Raya Patimura termasuk Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi MARIYAM BINTI ALM. KROMO MIRAN hingga yang bersangkutan menyerahkan kepada para Terdakwa barang berupa 2 (dua) buah Cincin Emas dan 1 (satu) buah Gelang Emas Model Plinter dalam dompet warna merah putih;-----

- Bahwa asalnya para Terdakwa sepakat merental dengan tujuan melakukan penipuan di Tulungagung, lalu para Terdakwa dengan menaiki mobil Xenia yang disewa dari Rental tersebut ketika sampai di Jalan Raya Patimura termasuk Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung para Terdakwa melihat saksi korban sedang menuntun sepeda pancal sendirian dan menjadikannya sebagai korban ;-----

- Bahwa lalu membagi tugas masing-masing dan Terdakwa NANANG III FAHRURROZI BIN H. ABDUL HAMIT langsung menghentikan kendaraannya searah dengan saksi korban yang saat itu masih menuntun sepeda dengan maksud supaya tidak curiga lalu Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN turun dari kendaraan dan mendekati saksi korban serta pura pura bertanya “ Dimana rumah Haji Salim ? “ dan saksi korban jawab “ Saya tidak tahu “ ;-----

- Bahwa Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN berkata kepada saksi korban “Haji Salim dulu adalah orang miskin kemudian ditolong oleh Gus ini (menunjuk jempol kanan kearah Terdakwa SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN duduk didalam mobil) dan kalau memang Haji Salim tidak ada tolong sampaikan ke Gus ini “,



selanjutnya saksi korban menemui Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan berkata "Ndak ada Gus Haji Salim disini", sedangkan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN membantu memegangi sepeda dan disandarkan pada trotoar ;-----

- Bahwa Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata kepada saksi korban "Ya sudah Bu kalau Haji Salim tidak ada, biar Bapak dan Ibu saya tolong saya /do'akan.....

do'akan biar hidupnya enak " dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN dan Terdakwa III NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL berkata "Amin". Bahwa setelah itu Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata ke saksi korban "Saya pinjam mainannya Bapak dan Ibu yang bau keringat yang menempel di Bapak dan Ibu" dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN lalu menimpali dengan berkata "Apa ini Gus (menunjukkan Cincin Monel Warna Putih dijari tangannya)" dan dijawab oleh Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN "Ya, benar" lalu Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN berikan pada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan setelah dipegang lalu dido'akan lalu Terdakwa SUTRISNO II alias CORO BIN ALM. MISKUN menanyakan mana kantong rejeki (dompet) lalu Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN memberikan dompetnya berwarna hitam dan Cincin Monel Warna Putih tersebut dimasukkan kedalamnya dan dikembalikan kepada Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN ;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata kepada saksi korban "Mana mainannya sama kantong rejekinya Ibu", dan saksi korban lalu melepaskan sebuah Cincin Emas diserahkan kepada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN bersama dengan sebuah dompet kecil warna merah putih dan Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata "Semuanya saja Bu" dan saksi korban menurutinya melepaskan sebuah Cincin Emas lagi dan sebuah Gelang Emas yang dipakainya lalu diserahkan kepada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN setelah diterimanya lalu berdo'a "Mudah mudahan selamat dan banyak rejeki " ;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN menyuruh saksi korban mengambil sebuah Batu Kecil dan setelah mendapatkannya langsung diserahkan kepada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan Batu Kecil tersebut lalu dimasukkan kedalam dompet tersebut dan dibungkus dengan menggunakan Kantong Plastik warna hitam lalu diserahkan kepada saksi korban sambil berkata " Ini nanti direndam dengan air Masjid dan diminum " ;-----

- Bahwa karena melihat gelagat saksi korban curiga setelah meremas Kantong Plastik tersebut maka Terdakwa III NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL HAMIT langsung menstater mobil dan berusaha meninggalkannya, akan tetapi ternyata saksi



korban berusaha untuk menangkap Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN yang akan masuk ke mobil yang mulai berjalan dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN lalu mendorong saksi korban hingga terjatuh dan para Terdakwa berhasil melarikan diri ;-

- Bahwa ketika mobil para Terdakwa di Perempatan Trafick Light Kemuning dari arah selatan menuju kearah utara karena tergesa menerobos lampu merah hingga dikejar Polisi dan tertangkap lalu para Terdakwa dan mobil beserta barang barang yang

/telah.....

telah para Terdakwa minta dari saksi korban dibawa ke Polres Tulungagung ;-----

- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;-----

3. Terdakwa III NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT;-----

- Bahwa kejadiannya hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012, sekira pukul 06.00 WIB, di Jalan Raya Patimura termasuk Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, para Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi MARIYAM BINTI ALM. KROMO MIRAN hingga yang bersangkutan menyerahkan kepada para Terdakwa barang berupa 2 (dua) buah Cincin Emas dan 1 (satu) buah Gelang Emas Model Plinter dalam dompet warna merah putih;-----

- Bahwa asalnya para Terdakwa sepakat merental dengan tujuan melakukan penipuan di Tulungagung, lalu para Terdakwa dengan menaiki mobil Xenii yang disewa dari Rental tersebut ketika sampai di Jalan Raya Patimura termasuk Desa Gedangsewu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung para Terdakwa melihat saksi korban sedang menuntun sepeda pancal sendirian dan menjadikannya sebagai korban ;-----

- Bahwa lalu membagi tugas masing-masing dan Terdakwa NANANG III FAHRURROZI BIN H. ABDUL HAMIT langsung menghentikan kendaraannya searah dengan saksi korban yang saat itu masih menuntun sepeda dengan maksud supaya tidak curiga lalu Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN turun dari kendaraan dan mendekati saksi korban serta pura pura bertanya “ Dimana rumah Haji Salim ? “ dan saksi korban jawab “ Saya tidak tahu “ ;-----

- Bahwa Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN berkata kepada saksi korban “Haji Salim dulu adalah orang miskin kemudian ditolong oleh Gus ini (menunjuk jempol kanan kearah Terdakwa SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN duduk didalam mobil) dan kalau memang Haji Salim tidak ada tolong sampaikan ke Gus ini “, selanjutnya saksi korban menemui Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM.



MISKUN dan berkata "Ndak ada Gus Haji Salim disini", sedangkan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN membantu memegang sepeda dan disandarkan pada trotoar ;-----

- Bahwa Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata kepada saksi korban "Ya sudah Bu kalau Haji Salim tidak ada, biar Bapak dan Ibu saya tolong saya do'akan biar hidupnya enak " dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN dan Terdakwa III NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL berkata "Amin". Bahwa setelah itu Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata ke saksi korban "Saya pinjam mainannya Bapak dan Ibu yang bau keringat yang menempel di Bapak dan Ibu" dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN lalu menimpali dengan berkata "Apa ini Gus (menunjukkan Cincin Monel Warna Putih dijari tangannya)" dan dijawab oleh Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN "Ya, benar" lalu Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN berikan pada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM.

/MISKUN.....

MISKUN dan setelah dipegang lalu dido'akan lalu Terdakwa SUTRISNO II alias CORO BIN ALM. MISKUN menanyakan mana kantong rejeki (dompet) lalu Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN memberikan dompetnya berwarna hitam dan Cincin Monel Warna Putih tersebut dimasukkan kedalamnya dan dikembalikan kepada Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN ;-----

- Bahwa setelah itu Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata kepada saksi korban "Mana mainannya sama kantong rejekinya Ibu", dan saksi korban lalu melepaskan sebuah Cincin Emas diserahkan kepada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN bersama dengan sebuah dompet Kecil warna merah putih dan Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata "Semuanya saja Bu" dan saksi korban menurutinya melepaskan sebuah Cincin Emas lagi dan sebuah Gelang Emas yang dipakainya lalu diserahkan kepada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN setelah diterimanya lalu berdo'a "Mudah mudahan selamat dan banyak rejeki " ;-----

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN menyuruh saksi korban mengambil sebuah Batu Kecil dan setelah mendapatkannya langsung diserahkan kepada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan Batu Kecil tersebut lalu dimasukkan kedalam dompet tersebut dan dibungkus dengan menggunakan Kantong Plastik warna hitam lalu diserahkan kepada saksi korban sambil berkata " Ini nanti direndam dengan air Masjid dan diminum " ;-----

- Bahwa karena melihat gelagat saksi korban curiga setelah meremas Kantong Plastik tersebut maka Terdakwa III NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL HAMIT langsung menstater mobil dan berusaha meninggalkannya, akan tetapi ternyata saksi korban berusaha untuk menangkap Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke mobil yang mulai berjalan dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN lalu mendorong saksi korban hingga terjatuh dan para Terdakwa berhasil melarikan diri ;-

- Bahwa ketika mobil para Terdakwa di Perempatan Trafick Light Kemuning dari arah selatan menuju kearah utara karena tergesa menerobos lampu merah hingga dikejar Polisi dan tertangkap lalu para Terdakwa dan mobil beserta barang barang yang telah para Terdakwa minta dari saksi korban dibawa ke Polres Tulungagung ;-----

- Bahwa para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa untuk dipidana atas dasar dakwaan tunggal /melanggar..... melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mempunyai unsur-unsur yaitu sebagai berikut :-----

1. Setiap orang ;-----
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau sifat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong ;-----
3. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;-----
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

Ad.1. Menimbang, tentang unsur barang siapa ;-----

Menimbang, bahwa kata barang siapa tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana ;----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama SAKUR Bin Alm. SAMAN, SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MISKUN dan NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT yang mana identitas tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN, terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MISKUN dan terdakwa III NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa benar identitas para terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan serta tidak terjadi *error in persona*. Selain itu selama pemeriksaan persidangan telah nyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan dipidananya terdakwa, dengan demikian terdakwa terbukti dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa yang dimaksud pasal ini telah dapat terpenuhi ;-----

Ad.2. Menimbang, tentang unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau sifat palsu, dengan menggunakan tipu muslihat atau dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong ;-----

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" di dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" dan ini berarti bahwa opzet didalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai "opzet dalam arti sempit" atau semata-mata sebagai "*opzet als oogmerk*", sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain, kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara

/melawan.....

melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa pengertian nama palsu itu haruslah berupa nama orang, ia dapat merupakan nama yang bukan nama sendiri si pelaku atau nama yang tak seorang pun menggunakannya atau namanya sendiri tapi tidak diketahui oleh umum, pengeritan sifat palsu di dalam pasal ini tidak perlu berupa jabatan, pangkat atau pekerjaan resmi melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia dalam keadaan tertentu dimana ia mempunyai hak-hak tertentu, tipu muslihat yaitu tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, susunan kata-kata bohong bahwa perbuatan tersebut haruslah terdiri dari pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dan bukannya terdiri dari tindakan-tindakan dimana susunan kata-kata yang dipergunakan itu haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain ;-----

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 27 Mei 1935 bahwa si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hukum, dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah



menyebabkan timbulnya bagi orang lain, hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sifatnya alternatif, maka bila salah satu bagian unsurnya tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 06.00 wib, di Jalan Raya Patimura di Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, saksi Mariyam Binti Alm. Kromo Miran telah menyerahkan sesuatu benda dalam hal ini dua buah cincin emas dan satu gelang emas yang keseluruhannya seharga Rp. 2.339.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan miliknya saksi Mariyam Binti Alm. Kromo Miran kepada terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN, terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MISKUN dan terdakwa III NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT. Bahwa awalnya saksi korban Mariyam pulang belanja dari pasar dan menuntun sepeda pancal, tiba-tiba ada sebuah mobil berhenti lalu seorang penumpangnya yaitu terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN turun dan bertanya pada saksi "Dimana rumah Haji Salim " dan saksi korban Mariyam jawab "Tidak tahu " lalu Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN berkata lagi ke saksi korban Mariyam "Haji Salim dulu adalah orang miskin kemudian ditolong oleh Gus ini (menunjuk ke arah Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN yang duduk di mobil) dan kalau memang Haji Salim tidak ada tolong sampaikan ke Gus ini ", lalu saksi korban Mariyam

/dari.....

dari samping mobil sebelah kiri menemui Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan berkata "Ndak ada Gus Haji Salim disini", sedangkan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN membantu memegang sepeda pancal dan disandarkan di trotoar. Bahwa selanjutnya Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata pada saksi Mariyam "Ya sudah Bu, kalau Haji Salim tidak ada, biar saya tolong saya do'akan ibu biar hidupnya enak" dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN serta Terdakwa III NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL berkata "Amin". Bahwa lalu Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata ke saksi "Saya pinjam mainannya Bapak dan Ibu yang bau keringat yang menempel di Bapak dan Ibu" dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN lalu menimpali berkata "Apa ini Gus (menunjukkan Cincin Monel Warna Putih dijari tangannya)" dan dijawab Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN "Ya, benar", lalu Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN memberikannya pada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan setelah dipegang lalu dido'akan Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan menanyakan kantong rejeki (dompet) lalu Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN memberikan Dompetnya berwarna hitam dan Cincin Monel Warna Putih tersebut dimasukkan kedalam Dompet dan dikembalikan kepada Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN ;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata ke saksi korban Mariyam "Mana mainannya sama kantong rejekinya Ibu", lalu saksi korban Mariyam melepaskan sebuah Cincin Emas yang pakai dan diserahkan kepada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN bersama dengan sebuah Dompot Kecil warna merah putih dan lalu Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN berkata "Semuanya saja Bu" dan saksi korban Mariyam menurutinya lalu melepaskan sebuah Cincin Emas lagi dan sebuah Gelang Emas dan di serahkan ke Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan diterimanya sambil berdo'a "Mudah mudahan selamat dan banyak rejeki". Bahwa kemudian Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN lalu menyuruh saksi korban Mariyam mengambil sebuah Batu Kecil dan setelah mendapatkan diserahkan kepada Terdakwa II SUTRISNO alias CORO BIN ALM. MISKUN dan Batu Kecil tersebut dimasukkan kedalam Dompot Kecil warna merah putih dan dibungkus dengan menggunakan Kantong Plastik warna hitam kemudian diserahkan kepada saksi korban Mariyam sambil berkata "Ini nanti direndam dengan air Masjid dan diminum ". Bahwa saat saksi korban Mariyam meremas Kantong Plastik tersebut merasa curiga karena tiba-tiba Terdakwa III NANANG FAHRURROZI BIN H. ABDUL HAMIT menstater mobil dan dengan tergesa-gesa kabur meninggalkannya dan saksi korban berusaha menangkap Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN yang akan masuk ke mobil dan Terdakwa I SAKUR BIN ALM. SAMAN berhasil masuk mobil dan mendorong saksi korban Mariyam hingga terjatuh dan para Terdakwa berhasil melarikan diri;-----

/Menimbang,.....

Menimbang, bahwa saat di perempatan pengamanan pos kemuning lalu saksi Sutrisno dan saksi Basuni melihat ada Xenia menerobos lampu merah lalu dikejutnya tapi tidak mau berhenti dan berhasil ditangkap oleh saksi Basuni dan Sutrisno saat berhenti ketika jalan mulai mengencil dan padat banyak orang, yang ditangkap sekitar jam 07.00 wib di Kelurahan Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung di hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 itu juga dan terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN, terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MISKUN dan terdakwa III NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT dalam keterangannya mengakui perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN, terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MISKUN dan terdakwa III NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT yang telah menerima dua buah cincin emas dan satu gelang emas yang keseluruhannya seharga Rp. 2.339.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan miliknya saksi Mariyam Binti Alm. Kromo Miran tersebut bertujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri dari terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN, terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MISKUN dan terdakwa III NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT yang mana benda tersebut diterimanya dari saksi Mariyam Binti Alm.



Kromo Miran. Bahwa penyerahan benda tersebut telah dilakukan oleh terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN, terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MISKUN dan terdakwa III NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT itu dengan cara tipu muslihat dan dilakukannya dengan disadari dan diinsyafinya dimana perbuatan tersebut dilakukannya dengan cara tersebut jelas melawan hukum, karena dengan menggunakan tipu muslihat agar saksi korban Mariyam Binti Alm. Kromo Miran mau menyerahkan dua cuah cincin emas dan satu gelang dengan meyakinkan dengan dalih agar saksi korban Mariyam mendapatkan keselamatan dan banyak rejeki seperti H. Salim yang orang miskin jadi kaya, yang mana dua buah cincin emas dan sebuah gelang emas yang dimasukkan dalam dompet berwarna merah putih yang dibungkus kantong plastik hitam itu, ternyata setelah diberikan oleh terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MISKUN karena saksi korban Mariyam tersebut ternyata isinya sebuah kecil dan terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN, terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MISKUN dan terdakwa III NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT berhasil melarikan diri karena saksi korban Mariyam baru menyadari ketika diraba isinya mencurigakan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat yang dimaksud pasal ini telah dapat terpenuhi;-----

Ad.3. Menimbang, tentang unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang ;-----

/Menimbang,.....

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad tanggal 21 Pebruari 1938 bahwa untuk adanya penyerahan itu adalah cukup apabila sesuatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah untuk berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak tergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. Didalam pengertian pasal ini menyerahkan adalah tidak sama dengan memperlihatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sifatnya alternatif, maka bila salah satu bagian unsurnya tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 06.00 wib, di Jalan Raya Patimura di Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, saksi Mariyam Binti Alm. Kromo Miran telah menyerahkan sesuatu benda dalam hal ini dua buah cincin emas dan satu gelang emas yang keseluruhannya seharga Rp. 2.339.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan miliknya saksi Mariyam Binti Alm. Kromo Miran kepada terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN lalu diserahkan kepada terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MISKUN dan oleh terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MISKUN didokannya saksi Mariyam Binti Alm.



Kromo Miran dengan berdo'a "Mudah-mudahan selamat dan banyak rejeki" yang diaminikan oleh terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN dan terdakwa III NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat perbuatan terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN, terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MiSKUN dan terdakwa III NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT tersebut telah menggerakkan orang lain dalam hal ini saksi Mariyam Binti Alm. Kromo Miran untuk menyerahkan sesuatu benda dalam hal ini dua buah cincin emas dan satu gelang emas yang keseluruhannya seharga Rp. 2.339.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan miliknya saksi Mariyam Binti Alm. Kromo Miran kepada para terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda yang dimaksud pasal ini telah dapat terpenuhi;-----

Ad.4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini sifatnya alternatif, maka bila salah satu bagian unsurnya tersebut telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 sekira pukul 06.00 wib, di Jalan Raya Patimura di Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, saksi Mariyam Binti Alm. Kromo Miran telah menyerahkan sesuatu benda dalam hal ini

/dua.....

dua buah cincin emas dan satu gelang emas yang keseluruhannya seharga Rp.2.339.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan miliknya saksi Mariyam Binti Alm. Kromo Miran kepada terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN lalu diserahkan kepada terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MiSKUN dan oleh terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MiSKUN didokannya saksi Mariyam Binti Alm. Kromo Miran dengan berdo'a "Mudah-mudahan selamat dan banyak rejeki" yang diaminikan oleh terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN dan terdakwa III NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT. Bahwa peranan terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN itu begitu turun dari mobil berusaha mempengaruhi saksi korban Mariyam Binti Alm. Kromo Miran agar menyerahkan dua buah cincin dan sebuah gelang lalu setelah didapat benda tersebut didoakan oleh terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MiSKUN dan diaminikan oleh terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN dan terdakwa III NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT yang saat itu juga bertugas sebagai sopir mobil Xenia tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN, terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MiSKUN dan terdakwa III NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT tersebut, saling disadari satu dengan lainnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut telah saling diinsyafinya dengan peranannya masing-masing yang mana sebegitu erat serta dalam melakukan kerjasama dalam melaksanakan tugas dan peranannya masing-masing akan tujuan yang akan diperbuatnya, sehingga dengan demikian unsur turut serta melakukan yang dimaksud pasal ini telah dapat terpenuhi ;---

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tunggal melanggar Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi dan telah dapat dibuktikan serta selama pemeriksaan persidangan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan dipidananya para terdakwa, maka oleh karena itu terhadap terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN, terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MiSKUN dan terdakwa III NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal yang kualifikasinya termuat dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeraan melainkan pemidanaan kepada para terdakwa sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar para terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat *edukatif* dan *motifatif* agar para terdakwa tidak akan

/Mengulangi.....

mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi. Bahwa pemidanaan terhadap para terdakwa ini sebagai upaya perbaikan para terdakwa dan reintegrasi sosial para terdakwa dimana diharapkan agar para terdakwa dapat memperbaiki dirinya dan menjadi manusia yang baik dan berguna dalam kembali ke masyarakatnya serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatan tersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat dalam hal ini terutama korban dari tindak pidana yang telah dilakukan para terdakwa. Selain itu pemidanaan kepada para terdakwa ini selaras dengan sistem pemasyarakatan dimana pemidanaan ini sebagai upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap para terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dianggap telah patut dan adil sesuai dengan rasa keadilan;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan akan hal-hal sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang meringankan : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan ;-----
- Bahwa par terdakwa belum menikmati hasilnya ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa para terdakwa meresahkan masyarakat dan pernah dijatuhi pidana penjara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menanggihkan penahanan terhadap para terdakwa, maka memerintahkan agar para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;--

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepadanya ;-----

Mengingat, akan ketentuan dari Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan yang bertalian :-----

-----M E N G A D I L I :-----

- Menyatakan terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN, terdakwa II SUTRISNO alias CORO Bin Alm. MISKUN dan terdakwa III NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penipuan";-----

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SAKUR Bin Alm. SAMAN, terdakwa II SUTRISNO

/alias.....

alias CORO Bin Alm. MISKUN dan terdakwa III NANANG FAHRURROZI Bin H. ABDUL HAMIT, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan ;-----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

- Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah cincin emas, sebuah gelang dan sebuah dompet warna merah putih, dikembalikan kepada saksi Mariyam Binti Alm. Kromo Miran, sebuah cincin monel warna putih kecil dan sebuah dompet warna hitam dikembalikan kepada terdakwa I Sakur Bin Alm. Saman, sehelai baju batik lengan panjang warna hijau dikembalikan kepada terdakwa II Sutrisno alias Coro Bin Alm. Miskun, sebuah batu kecil dan sebuah tas plastik warna hitam dirampas untuk dimusnahkan dan sebuah mobil Xenia warna silver metalik Nopol W 1498 PB tahun 2009, dikembalikan kepada Salman Wahyudi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 oleh RAMLAN, SH, sebagai Hakim Ketua, IRIANTO P. UTAMA, SH, M.Hum dan YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota diatas, dibantu oleh YUDO HARTOPO, SH sebagai Panitera Pengganti dihadapan TINIK PURWATI, SH, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulungagung dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

IRIANTO P. UTAMA, SH, M.Hum.

R A M L A N, SH.

YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

YUDO HARTOPO, SH.